

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Landasan Teoritis

1. Kualitas Audit

Hasil audit yang berkualitas sangat penting karena dengan hasil audit tersebut maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemegang kepentingan perusahaan. Kualitas audit yang tinggi didapatkan jika para auditor bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut.

Berdasarkan definisi kualitas audit tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan auditor dalam melaporkan kecurangan dalam laporan keuangan kliennya. Harapan dari pengguna jasa audit bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor merupakan laporan keuangan yang bebas salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Namun pengukuran kualitas audit menjadi sangat beragam, akan tetapi yang paling umum adalah berdasarkan ukuran KAP. Dengan memiliki auditor yang lebih kompeten, KAP *big four* diyakini memiliki kualitas audit yang lebih baik.

Selanjutnya DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pendeteksian salah saji material dan pelaporan salah





saji material. Deteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik kualitas tim audit KAP tersebut dalam memberikan hasil audit dan juga faktor KAP tersebut, dimana karakteristik di dalam internal KAP dinilai dapat mempengaruhi pendeteksian salah saji material. Sedangkan pelaporan salah saji material dipengaruhi oleh independensi auditor di dalam keseluruhan proses audit dan hasil laporan yang dikeluarkan auditor.

Kualitas audit dapat terlihat setelah adanya proses *auditing*. *Auditing* merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan memberi kewajaran atas laporan keuangan. *Auditing* secara umum memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntansi publik sebagai ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapatnya mengenai kewajaran dari posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Auditing menurut Messier *et al.* (2014) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *auditing* memerlukan pendekatan yang direncanakan dengan baik dan proses yang sangat hati-hati dalam pengerjaannya, auditor juga harus secara objektif dalam mencari dan mengevaluasi bukti yang andal dan valid atau dengan kata lain auditor harus bersikap independen dalam pengerjaan tugasnya. Auditor harus membandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bukti yang diperoleh atas asersi laporan keuangan manajemen dan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antar asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Ada 5 macam standar profesional menurut Mulyadi (2002:34) yang diterbitkan oleh dewan Standar Profesional Akuntan Publik sebagai aturan mutu pekerjaan umum akuntan publik yaitu : (a). Standar Auditing; (b). Standar Atestasi; (c). Standar Jasa Akuntansi dan Review; (d). Standar Jasa Konsultasi; dan (e). Standar Pengendalian Mutu. Berikut penjelasan mengenai kelima standar profesional :

a. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

b. Standar Atestasi

Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar atestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*

Standar ini memberikan kerangka fungsi non atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar ini dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan *Review* (PSAR).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Standar Jasa Konsultasi

Standar ini memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dengan jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuatan asersi. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.

e. Standar Pengendalian Mutu

Standar ini memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika Departemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Departemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar etika profesi. Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik (SPAP,2011:100.4) ada 5 prinsip yang wajib dipatuhi akuntan publik, yaitu: (a).Integritas; (b).Objektivitas; (c).Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional; (d). Kerahasiaan; dan (e). Perilaku profesional. Berikut penjelasan mengenai 5 prinsip akuntan publik :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, dan informasi lainnya yang diyakini terdapat:

- (1) Kesalahan yang material atau pernyataan menyesatkan;
- (2) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- (3) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitasnya, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya, karena beragamnya situasi tersebut tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

c. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut terhadap pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

e. Perilaku profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup semua tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Akutan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam hal ini adalah standar *auditing*. Standar *auditing* berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Standar *auditing* berdasarkan (SPAP:2011) terdiri dari 3 yaitu: (a). Standar umum; (b). Standar pekerjaan lapangan; (c). Standar pelaporan. Berikut penjelasan standar *auditing* :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Standar umum

- (1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- (2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Standar pekerjaan lapangan

- (1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- (2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- (3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar pelaporan

- (1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan uraian di atas, auditor sebagai pihak ketiga dalam melaksanakan auditnya harus bersikap independen dan wajib mematuhi kode etik profesi akuntansi serta berpedoman terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor.

Menurut Arens *et al.* (2008:16), pada umumnya terdapat 3 (tiga) jenis utama audit, yaitu: (a). Audit operasional; (b). Audit ketaatan; (c). Audit laporan keuangan. Berikut penjelasan dari 3 jenis audit :

a. Audit Operasional

Audit operasional adalah suatu tinjauan atau *review* terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai keefisienan dan keefektifannya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi organisasi. Dalam menyelesaikan audit operasional,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen umumnya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja operasi. Dalam audit operasional, *review* yang dilakukan tidak hanya terbatas pada akuntansi, tetapi mencakup evaluasi atas struktur organisasi, organisasi komputer, metode produksi, dan lain-lain

b. Audit Ketaatan

Audit ketaatan adalah audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien (*auditee*) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi kepada pihak tertentu dalam organisasi. Pimpinan organisasi adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi tersebut.

c. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil *auditing* terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, dan laporan ini dibagikan kepada para pemakai informasi.

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Time Budget Pressure*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tekanan adalah keadaan atau desakan yang kuat untuk sesuatu yang dipentingkan (sangat diutamakan). Menurut Ariani (2008) *time budget* dipengaruhi oleh jumlah anggaran pemeriksaan yang ada. Jika anggaran yang diperoleh sedikit, maka anggaran waktu pemeriksaan juga akan sedikit. Kecenderungan anggaran waktu disinyalir akan berdampak pula terhadap prosedur audit yang akan dilaksanakan. *Time budget* adalah suatu estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah audit dalam program audit. *Time budget* disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah awal dalam audit yaitu memperoleh pemahaman oleh klien.

Untuk itu *time budget* yang dipersiapkan selama tahap awal dari perencanaan audit merupakan dasar kompeten untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian kerja dan perumusan rencana audit dan *time budget* total disusun berdasarkan perkiraan waktu yang akan dibutuhkan untuk setiap langkah dari program audit pada setiap auditor yang ditugasi sesuai dengan posisi atau jabatan untuk penugasan rutin, maka catatan waktu yang terperinci adalah kerja audit pada tahun sebelumnya merupakan faktor yang penting dalam menentukan *time budget* yang baru.

Menurut Marghiem *et al* (2005) tekanan anggaran waktu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun dan telah ditetapkan atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang cenderung ketat dan kaku. Tekanan anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit. *Time budget* disusun digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan setiap tahap pelaksanaan program audit untuk berbagai tingkat auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bagi kantor akuntan publik, tekanan anggaran waktu merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Prasita dan Adi (2013) menyatakan kantor akuntan publik harus mampu mengalokasikan waktu secara tepat dalam menentukan besarnya *cost* audit. Alokasi waktu yang terlalu lama dapat berarti *cost* audit yang semakin besar, akibatnya klien akan menanggung *fee audit* yang besar pula. Hal ini bisa menjadi kontraproduktif mengingat ada kemungkinan klien memilih menggunakan kantor akuntan publik lain yang lebih kompetitif.

3. Independensi

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP,2011) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk dipertahankan

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen auditor harus bekerja secara intelektual dan jujur.

Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Profesi Akuntansi Publik agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi auditor ditekankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



karena independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif.

Independensi menurut Christiawan (2007) berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Para akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga terhadap kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik harus bekerja secara independen untuk para pengguna laporan keuangan karena mereka menaruh kepercayaan yang tinggi kepada auditor dalam memeriksa laporan keuangan.

Menurut Handoko (2012), independensi merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam pemeriksaan akuntansi. Auditor merupakan pihak independen yang terlepas dari kepentingan klien maupun pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan supaya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Jika seorang auditor bersikap independen, maka ia akan memberikan penilaian yang senyata terhadap laporan keuangan yang diperiksa tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun.

Penilaian auditor mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Auditor yang memiliki sikap independen dapat dengan bebas menyatakan pendapatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

Mempertahankan perilaku yang independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah penting tetapi yang juga penting adalah bahwa pemakai laporan keuangan tersebut memiliki kepercayaan atas independensi itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan ini sering diidentifikasi sebagai independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan.

Independensi dalam fakta hadir saat auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias di sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lainnya dari independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Dalam Arens dkk (2008:126), dewan standar independensi atau yang disebut juga *Independence Standards Board (ISB)*, sebuah badan sektor swasta yang dibentuk tahun 1997 untuk memberikan rangka kerja konseptual bagi masalah independensi yang berhubungan dengan audit perusahaan publik. Sebagai tambahan untuk menyebarluaskan standar tersebut, ISB memberikan konsultasi untuk auditor dan klien *Securities and Exchange Commission (SEC)* atas pertanyaan tentang standar independensi.

Independensi merupakan tujuan yang harus diupayakan dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu. Misalnya sekalipun auditor dibayar oleh perusahaan, auditor harus memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Auditor barangkali akan menjadi tidak sepenuhnya independen jika auditor itu sendiri merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab untuk mempertahankan independensi tidak hanya terletak pada auditor secara individual, tetapi juga perusahaan mereka yaitu kantor akuntan publik (KAP) dan organisasi profesi akuntansi secara keseluruhan. Kantor akuntan publik juga memiliki kepentingan dalam mempertahankan independensi mengingat reputasi mengenai integritas merupakan asset yang paling penting bagi mereka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedangkan organisasi profesi mengakui bahwa independensi merupakan pilar bagi keberadaan mereka.

4. Teori Kurva U Terbalik

Teori kurva U terbalik adalah model yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tekanan dan kinerja. Menurut Robbins (2006:576), logika yang mendasari teori kurva U terbalik adalah bahwa stres pada tingkat rendah sampai sedang merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuan bereaksi. Pada kondisi ini, individu biasanya mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik, lebih intensif dan lebih cepat. Tetapi apabila terlalu banyak stres akan menempatkan tuntutan yang tidak dapat dicapai atau kendala seseorang yang dapat mengakibatkan turunnya kinerja. Sedangkan stres didefinisikan sebagai kondisi dimana individu menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak pasti tetapi penting.

Model Teori U terbalik juga menggambarkan reaksi terhadap stres dari waktu ke waktu dan terhadap perubahan intensitas stres. Hubungan linier tersebut menjadi dasar penelitian ini dalam menghubungkan antara tekanan kerja dan resiko kesalahan auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Ⓒ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Berbagai penelitian tentang pengaruh terhadap kualitas audit telah dilakukan diantaranya oleh A.A. Putu Ratih Cahaya Ningsih dengan P. Dyan Yaniartha dalam “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit” dengan hasil *time budget pressure* berpengaruh secara negatif yang berarti semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit akan semakin menurun. Lalu hasil penelitian terhadap independensi auditor adalah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan semakin tinggi independensi auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Andin Prasita dan Priyo Hari Adi dalam “Pengaruh Kompleksitas Audit dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit dengan Moderasi Pemahaman terhadap Sistem Informasi” dengan hasil nilai probability nya sangat tinggi yaitu sebesar 0,294 (lebih besar dari 0.05) yang berarti tekanan anggaran waktu tidak menunjukkan pengaruh positif yang nyata (signifikan) terhadap kualitas audit.

Menurut Mutiara Sari, Indra Arza, dan Dwinda Dahen dalam “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang” menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang. t_{hitung} independensi auditor sebesar 2,025 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,669.

Dalam penelitian Rizma Rizqia Khalidah, Pupung Purnamasari dan Hendra Gunawan dengan judul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Kompleksitas Audit terhadap Kualitas Audit” menghasilkan kesimpulan *time budget pressure* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Bandung dimana semakin rendah *time budget pressure* yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dihadapi auditor maka kualitas audit akan semakin baik karena nilai t_{hitung} sebesar -2,746 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,6896


Menurut Lauw Tjun Tjun, Indrawati Marpaung dan Santy Setiawan dalam “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa hasil pengujian terhadap variabel independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi $0,118 > 0,05$.

Sri Hastuti dalam “Kualitas Audit Ditinjau dari Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik” menghasilkan kesimpulan berdasarkan uji bahwa independensi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan uji secara parsial untuk variabel independensi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit akuntan publik karena nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Hubungan antara *time budget pressure* dengan kualitas audit

C *Time budget pressure* merupakan salah satu atribut dalam penurunan kualitas audit. Banyak yang berpendapat bahwa semakin besar *time budget pressure* yang diterima auditor, maka akan mempengaruhi kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit. Dalam penelitian ini, *time budget pressure* dianggap dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan para auditor. Hal tersebut dapat terjadi karena *time budget pressure* dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam melaksanakan audit.

Dewi (2015) menemukan bahwa *time budget* yang semakin singkat dan sulit dicapai maka akan membawa tingkat tekanan yang besar bagi auditor sehingga auditor akan cenderung melakukan segala perilaku yang dianggapnya bisa membantu untuk menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Waktu yang diberikan untuk pengauditan harus dialokasikan secara realistis, tidak terlalu lama atau terlalu cepat. Menurut Koroy (2011) auditor yang bekerja di bawah tekanan waktu akan kurang sensitif terhadap adanya kecurangan sehingga mengurangi kemungkinan auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan.

Hubungan antara tekanan anggaran waktu dan kualitas audit sesuai dengan teori kurva U terbalik. Semakin tinggi tekanan yang dialami auditor, maka auditor akan mengalami stres. Stres tersebut akan mengakibatkan turunnya kinerja auditor dalam mengaudit. Tekanan yang terjadi pada auditor akan terjadi apabila anggaran waktu yang dianggarkan lebih kecil daripada anggaran waktu yang dibutuhkan.

Tekanan yang terjadi pada auditor akan terjadi apabila anggaran waktu yang telah ditetapkan lebih kecil daripada anggaran waktu yang tersedia. Auditor yang berpengalaman akan mempunyai kemampuan untuk merespon tekanan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan menyelesaikan tugas dengan waktu pribadi mereka dan melaporkan jumlah waktu yang digunakan di dalam mengerjakan pekerjaan audit.

C

2. Hubungan antara independensi auditor dengan kualitas audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor atau akuntan publik yang paling penting karena untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi. Independensi juga merupakan salah satu pengukur bagi masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada profesi akuntansi.

Menurut Handoko (2012), jika auditor bersikap independen, maka auditor akan mem berikan penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksanya tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Penilaiannya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

Independensi dalam akuntansi berarti mempunyai pandangan tanpa suatu prasangka di dalam melakukan pemeriksaan di dalam menilai hasil-hasil pemeriksaan itu dan di dalam menerbitkan laporan pemeriksaan. Independensi merupakan salah satu ciri paling penting dari seorang auditor. Dengan bersikap independen, kualitas laporan audit akan meningkat karena hasil tersebut tanpa adanya tekanan atau keberpihakkan kepada pihak manapun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

H2 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.